

STRATEGI DETEKSI DAN PENCEGAHAN FRAUD PADA SEKTOR PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Abdul Rachman¹, Siti Husniyah², Didi Suardi³, Martavevi Azwar⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Cendekia Abditama^{1,2,3,4}

abdulrachman@uca.ac.id¹

ABSTRAK

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa terdapat dua belas bank yang bangkrut hingga bulan Juni 2024 yang terdiri dari Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Problematika perbankan yang bangkrut karena adanya fraud. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani risiko fraud dalam kerangka kerja yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga dilakukan untuk dapat mendeteksi dan tantangan fraud di perbankan syariah serta menganalisa strategi pencegahan fraud guna meminimalisir terjadinya tindakan fraud. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada bank yang mengalami kebangkrutan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa mayoritas bank syariah mengalami kebangkrutan karena adanya tindakan fraud yang dilakukan oleh oknum bankir. Fraud dilarang bertentangan dengan hukum positif dan hukum syariah di Indonesia. Tindakan fraud yang umum terjadi di perbankan syariah berupa korupsi, penggelapan aset, pemalsuan laporan keuangan, tindak pidana bank, dan pencucian uang. Beberapa strategi pencegahan fraud pada sektor perbankan syariah yaitu pertama adalah pencegahan. Kedua adalah strategi deteksi. Ketiga adalah strategi investigasi, pelaporan, dan sanksi. Keempat adalah strategi pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kelima adalah strategi pengawasan terhadap kepatuhan syariah karena dapat memastikan bahwa semua kegiatan bank sesuai dengan aturan-aturan syariah dan tidak melibatkan praktik-praktik yang dilarang oleh hukum Islam.

Kata Kunci: *Fraud, Perbankan Syariah, Kepatuhan, Strategi*

Abstract: *Based on data from the Financial Services Authority (OJK), there are twelve banks that have gone bankrupt until June 2024, consisting of the People's Economic Bank (BPR) and the Sharia People's Economic Bank (BPRS). The problem of bankrupt banking is due to fraud. This research aims to identify and handle fraud risks within a framework that adheres to sharia principles. This research is also carried out to be able to detect and challenge fraud in Islamic banking and analyze fraud prevention strategies to minimize the occurrence of fraud. This study uses a qualitative method with a case study approach on banks that have experienced bankruptcy. Based on the results of the research, it can be seen that the majority of Islamic banks experience bankruptcy due to fraudulent acts committed by bankers. Fraud is prohibited against positive law and sharia law in Indonesia. Common fraud acts in Islamic banking are in the form of corruption, embezzlement of assets, falsification of financial statements, bank crimes, and money laundering. Some fraud prevention strategies in the Islamic banking sector are the first is prevention. The second is the detection strategy. The third is the strategy of investigation, reporting, and sanctions. The fourth is the monitoring, evaluation, and follow-up strategy. The fifth is a strategy to monitor sharia compliance because it can ensure that all bank activities are in accordance with sharia rules and do not involve practices prohibited by Islamic law.*

Keywords: *Fraud, Sharia Banking, Compliance, Strategy*

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat dalam dunia perbankan telah membuka pintu bagi inovasi dan kemajuan di bidang keuangan, namun seiring dengan hal tersebut, tantangan besar juga muncul yang dapat berpotensi merugikan bank baik secara materil maupun moril.¹ Salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh perbankan adalah fraud atau dalam dunia

¹ Abdul Rachman Abdul dkk., "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (30 September 2022): 352–65, [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505).

perbankan merujuk pada tindakan yang melanggar hukum dan sengaja melanggar aturan internal perusahaan.² Jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam kategori fraud, yaitu kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindakan lain yang dapat dianggap setara dengan fraud.³ Fraud dapat terjadi baik dengan bank menjadi korban maupun sebagai alat bagi para pegawai bank untuk melakukan tindakan kecurangan di dalam institusi perbankan tersebut. Banyaknya kegiatan perbankan yang rawan terhadap tindakan fraud oleh pihak bank, menuntut agar bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dengan jalan mematuhi peraturan yang ada dan sesuai dengan praktik untuk menyelesaikan fraud di sektor perbankan.

Perbankan syariah telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan global, menawarkan alternatif yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini menolak praktik riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi), sehingga memberikan landasan etis yang kokoh bagi operasional perbankan.⁴ Dalam konteks ini, perbankan syariah tidak hanya menarik bagi komunitas muslim tetapi juga bagi individu dan lembaga yang mencari sistem keuangan yang lebih adil dan stabil. Meskipun perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip etis yang kuat, sektor ini tidak sepenuhnya terbebas dari risiko fraud (kecurangan). Fraud dapat mengancam integritas dan stabilitas lembaga perbankan, serta mengurangi kepercayaan nasabah. Kerentanan terhadap fraud dalam perbankan syariah bisa muncul karena kompleksitas produk dan jasa yang ditawarkan, yang seringkali memerlukan pemahaman mendalam mengenai hukum syariah dan aplikasinya dalam transaksi keuangan.

Kasus fraud tidak hanya terjadi pada bank konvensional, melainkan beberapa bank syariah juga pernah mengalami tindakan fraud.⁵ Beberapa kasus bank bangkrut di Indonesia didominasi oleh Bank Perekonomi Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah bank bangkrut hingga Juni 2024 adalah dua belas bank yang tersebar di beberapa daerah, seperti BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), PT BPRS Saka Dana Mulia, BPR Wijaya Kusuma, BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPR Purworejo, BPR EDC Cash, BPR Pasar Bhakti Sidoarjo, BPR Aceh Utara, PT BPR Sembilan Mutiara, PT BPR Bali Artha Anugrah, BPR Dananta dan BPR Bank Jepara Artha. Bank-bank tersebut dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena bank sudah tidak sehat dari sisi permodalan atau terindikasi adanya fraud yang dilakukan oleh pegawai bank sehingga bank tidak dapat dikelola dengan baik.⁶ Tindakan OJK tersebut merupakan salah

² Erfan Muhammad dkk., "Fraud Dalam Industri Keuangan Syariah: Eksplorasi Literatur," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 02 (23 Oktober 2023): 101–15, <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.1037>.

³ Osman Ahmed Osman, "Fraud on Halal Food: Principles, Quality Challenges, and Safety Concerns," *Halal and Kosher Food*, no. Query date: 2024-07-05 16:40:08 (2023): 131–44, https://doi.org/10.1007/978-3-031-41459-6_11.

⁴ Choiriyah Choiriyah, Saprida Saprida, dan Emilia Sari, "Development of Sharia Banking System In Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (18 Juni 2021): 17–28, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.923>.

⁵ Shafira Cendra Arini, "12 Bank Bangkrut Sejak Awal 2024, Ini Daftarnya," detikbali, diakses 12 Juni 2024, <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7354732/12-bank-bangkrut-sejak-awal-2024-ini-daftarnya>.

⁶ Zefanya Aprilia, "Terungkap, Ini Penyebab 12 Bank Bangkrut di 2024," CNBC Indonesia, diakses 12 Juni 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240607092830-17-544649/terungkap-ini-penyebab-12-bank-bangkrut-di-2024>.

satu tugas OJK dalam melakukan pengawasan untuk terus menjaga dan memperkuat sektor perbankan dan bertujuan untuk melindungi nasabah.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi sektor perbankan, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat krusial dalam konteks perekonomian Indonesia.⁷ Perbankan merupakan wali masyarakat yang dipercayakan untuk mengelola dan mengatur keuangan milik mereka. Oleh karena itu, perbankan memegang tanggung jawab besar untuk melindungi uang nasabah dari risiko fraud keuangan, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menegaskan berbagai aspek pidana dalam perbankan, mencakup perizinan industri perbankan, rahasia bank, pengawasan dan pembinaan bank, hingga kejahatan perbankan termasuk perampokan bank dan pengalihan rekening secara tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan memiliki tantangan besar dalam menjaga kepercayaan publik.

Menurut penelitian yang dilakukan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada tahun 2019 yang berjudul "Report to The Nations" memperlihatkan bahwa sektor keuangan dan bank menempati posisi paling atas dalam kerugian akibat fraud, mencapai 41.4%.⁸ Sampai saat ini, kasus fraud perbankan terus terjadi meskipun banyak pelaku fraud telah dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, jumlah bank yang dicabut izinnya saat ini meningkat dibandingkan dengan jumlah bank sebelumnya, yaitu sebanyak 30 bank sejak tahun 2020-2024. Semua bank yang dicabut izinnya adalah karena ada tindak pidana fraud dan buruk dalam pengelolaan bank sehingga dapat merugikan banyak pihak terutama nasabah. Sistem perbankan yang kurang efektif, serta pengawasan internal dan eksternal yang rendah dianggap menjadi sebuah peluang untuk melangsungkan tindakan fraud. Pertemuan antara motif dan peluang ini memberikan pembenaran bagi pelaku dalam melakukan perbuatannya.

Selain kasus bank bangkrut yang didominasi oleh BPR dan BPRS terdapat pula kasus fraud lainnya yaitu pembobolan uang nasabah Bank Himbara Banten senilai Rp. 6,1 miliar.⁹ Kasus fraud ini tentunya melibatkan pegawai bank tersebut karena adanya kesempatan untuk mencuri uang nasabah. Begitu juga yang dilakukan oleh mantan Kepala Cabang bank BJB Ciledug yang telah melakukan tindak pidana korupsi kredit kepemilikan rumah (KPR) senilai Rp. 8,1 miliar.¹⁰ Kasus fraud lainnya adalah tindak pidana korupsi dana KUR Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dilakukan oleh Branch Manager, Micro Marketing Manager dan Marketing dengan kerugian sebesar Rp 1,4 miliar.¹¹

⁷ Nabilah Farah Diba, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (1 Januari 2020): 868–76, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>.

⁸ ACFE Indonesia, "Survey Fraud Indonesia 2019," *ACFE Indonesia* (blog), diakses 14 Agustus 2024, <https://acfe-indonesia.or.id/survey-fraud-indonesia-2019/>.

⁹ Clara Maria Tjandra Dewi H, "Pembobolan Bank Himbara Banten Rp 6,1 Miliar, Ini Kata Pj Gubernur Al Muktabar," *Tempo*, 8 Februari 2024, <https://metro.tempo.co/read/1831270/pembobolan-bank-himbara-banten-rp-61-miliar-ini-kata-pj-gubernur-al-muktabar>.

¹⁰ Kompas Cyber Media, "Korupsi Dana KPR Rp 8,1 Miliar, Eks Kepala Cabang Bank di Banten Dituntut 3 Tahun Penjara Halaman all," *KOMPAS.com*, 15 Mei 2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/05/16/065254478/korupsi-dana-kpr-rp-81-miliar-eks-kepala-cabang-bank-di-banten-dituntut-3>.

¹¹ Sofia Harianja, "Korupsi KUR BSI, Kerugian Negara Rp Rp1,4 Miliar," *rri.co.id* - Portal berita terpercaya, diakses 14 Agustus 2024, <https://www.rri.co.id/anti-korupsi/534747/korupsi-kur-bsi-kerugian-negara-rp-rp1-4-miliar>.

Banyak lagi kasus lainnya yang dilakukan oleh pegawai bank dengan menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas sebagai pegawai bank serta melanggar etika dan tata kelola perusahaan yang baik. Tentunya, ini sangat merugikan pihak bank dan nasabah karena dapat berdampak negatif terhadap citra dan reputasi perbankan. Oleh karena itu, untuk dapat mencegah terjadinya tindakan fraud yang dapat merugikan pihak bank maupun pemegang saham, maka perlu diterapkan strategi pencegahan fraud.¹²

Penerapan strategi pencegahan fraud telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 39/POJK.03/2019 mengenai Strategi Anti-Fraud yang dijabarkan melalui 4 (empat) pilar yang saling berkaitan yaitu: (i) pencegahan; (ii) deteksi; (iii) investigasi, pelaporan, dan sanksi; (iv) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Tindakan fraud dilarang oleh hukum positif di Indonesia dan hukum dalam Islam, hal ini tercermin dalam surat an-Nisa ayat 29, di mana Allah Swt melarang hamba-Nya untuk memakan harta sesama manusia dengan cara yang tidak benar atau bathil. Sehingga, tidak hanya bank konvensional yang mengimplementasikan strategi pencegahan fraud, industri perbankan syariah juga perlu menerapkan strategi tersebut namun didasarkan pada kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan memastikan bahwa segala kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis deteksi dan pencegahan fraud di perbankan syariah, yang dikenal sebagai sektor yang rawan terhadap kasus fraud. Dalam upaya memahami lebih lanjut mengenai kondisi tersebut, diperlukan pemahaman mendalam terhadap tantangan yang muncul dalam kasus fraud di perbankan syariah guna mengetahui bagaimana strategi pencegahan fraud dalam meminimalisir terjadinya fraud, namun dengan tetap mengikuti kepatuhan syariah agar bank dapat secara konsisten beroperasi dan dapat melakukan pencegahan fraud terhadap regulasi dan standar yang ada. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini menitikberatkan pada analisis deteksi dan pencegahan fraud secara umum di sektor perbankan syariah. Selain itu, penelitian penulis saat ini didasarkan pada aspek kepatuhan syariah sebagai landasan utama dalam menyusun strategi anti-fraud.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan terkait pencabutan izin usaha bank-bank yang diduga melakukan praktek fraud sehingga tidak pengelolaan bank dinilai buruk. Data lainnya berupa laporan, informasi, artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana fraud pada sektor perbankan

¹² Gina Sakinah dan Ade Ponirah, "Penerapan Whistleblowing System Terhadap Internal Fraud Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2015-2019," *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 1, no. 2 (2021): 74–86, <https://doi.org/10.15575/likuid.v1i2.14160>.

¹³ Achmad Sani Alhusain, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional," 2021, 6.

syariah. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis guna mengidentifikasi deteksi dan tantangan fraud di perbankan syariah, hingga dapat diketahui bagaimana strategi pencegahan fraud dalam meminimalisir terjadinya fraud, namun dengan tetap berpedoman pada kepatuhan syariah agar bank syariah dapat melakukan pencegahan fraud terhadap regulasi dan standar yang ada. Kemudian, hasil dari analisis disusun dan dipaparkan secara sistematis dalam penulisan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku Fraud Dalam Perbankan di Indonesia

Fraud adalah kosakata bahasa Inggris yang memiliki makna tipuan. Fraud sudah menjadi kosa kata yang umum dengan istilah penipuan, kecurangan, korupsi, penggelapan dan lain sebagainya.¹⁴ Jika ditinjau berdasarkan pengertian the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) bahwa fraud merupakan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu. Menurut Albrecht & Chad, fraud adalah satu istilah umum dan mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh kecerdasan manusia, yang melalui satu individu, untuk memperoleh keuntungan dari orang lain dengan penyajian yang salah.¹⁵

Fraud juga dapat diartikan sebagai serangkaian ketidakberesan (irregularities) dan perbuatan melawan hukum (illegal act) yang dilakukan oleh suatu pihak guna mendapatkan keuntungan pribadi. Bahkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) memberikan penjelasan bahwa unsur-unsur dari tindakan fraud adalah adanya pernyataan yang keliru (misrepresentation), entah itu terjadi dalam masa lampau (past) atau sekarang (present), fakta yang bersifat material (material fact) dengan maksud (intent) untuk mendorong suatu pihak untuk bertindak. Pihak yang dirugikan akibatnya harus mengambil tindakan terhadap pernyataan yang tidak benar dan yang merugikan (detriment) tersebut.

The Association of Certified Fraud Examiners mengklasifikasikan fraud menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan perbuatan, yaitu: *Pertama*, pencurian aset. Jenis ini melibatkan penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain.¹⁶ Jenis ini cenderung lebih mudah dideteksi karena sifatnya yang konkret atau dapat diukur. *Kedua*, pernyataan palsu. Tindakan ini melibatkan pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan manipulasi dalam penyajian laporan keuangannya guna memperoleh keuntungan. *Ketiga*, korupsi. Tindakan ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan kesadaran akan tata kelola yang baik masih kurang, sehingga integritasnya dipertanyakan. Jenis fraud ini seringkali sulit dideteksi karena pihak yang terlibat biasanya bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis

¹⁴ Liputan6.com, "Fraud adalah Tindak Kecurangan, Kenali Bentuk dan Faktor Penyebabnya," liputan6.com, 6 November 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5445276/fraud-adalah-tindak-kecurangan-kenali-bentuk-dan-faktor-penyebabnya>.

¹⁵ Rozmita Dewi Yuniarti dan Arim Nasim, "Studi Fenomologi Pencegahan Fraud Berdasarkan Prinsip Islam Pada Usaha Kecil," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 1 (29 April 2020): 71–88.

¹⁶ ACFE Indonesia, "Anti Fraud Opinion," *ACFE Indonesia* (blog), diakses 14 Agustus 2024, <https://acfe-indonesia.or.id/anti-fraud-opinion/>.

mutualisme).¹⁷ Tindak pidana korupsi mencakup penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuaian, penerimaan yang ilegal, dan pemerasan ekonomi (economic extortion).

Diagram 1.0 Jenis-Jenis Fraud



Sumber: The Association of Certified Fraud Examiners

Berdasarkan pengertian di atas bahwa fraud merupakan tindakan pidana yang dapat merugikan banyak pihak karena tindakan atau praktik yang dilakukan dengan tujuan untuk menipu atau memanipulasi orang lain agar mendapatkan keuntungan yang tidak sah atau merugikan pihak lain. Fraud tidak hanya dilakukan pada sektor perbankan saja melainkan pada semua sektor seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan terjadi pada lembaga pemerintah, perusahaan BUMN, perusahaan swasta, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya sistem deteksi dan pencegahan terhadap perilaku fraud dalam semua aspek sehingga dapat meminimalisir tindakan yang merugikan banyak pihak.

Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Fraud

Dasar teori fraud adalah Fraud Triangle Theory yang pertama kali diperkenalkan oleh Cressey. Cressey memperkenalkan teori ini melalui sejumlah wawancara dengan 113 individu yang telah dihukum karena terlibat dalam penggelapan uang perusahaan, yang disebutnya sebagai "trust violators" atau "pelanggar kepercayaan".¹⁸ Hasil dari penelitian ini memiliki pengaruh yang besar karena berhasil mengidentifikasi faktor-faktor pemicu fraud atau disebut sebagai "Fraud Triangle", yang menunjukkan bahwa tindakan fraud dapat terjadi karena adanya 3 (tiga) faktor utama, yaitu:

- 1) Tekanan (pressure). Pelaku fraud bermula dari dari tekanan-tekanan dalam kehidupan yang mendorong untuk melakukan tindakan curang. Tekanan menjadi salah satu pendorong utama seseorang untuk melakukan tindakan fraud.
- 2) Peluang (opportunity). Adanya peluang menjadi celah atau kesempatan bagi

¹⁷ Ayu Irmasari Raharjanti dan Rais Sani Muharrami, "The Effect of Good Corporate Governance and Islamicity Financial Performance Index of Internal Fraud Sharia Banking Period 2014-2017," *Journal of Business and Management Review* 1, no. 1 (2020): 061–075, <https://doi.org/10.47153/jbmr.v1i1.13>.

¹⁸ Redaksi KPPN, "Fraud Triangle Theory And Fraud Diamond Theory: Understanding The Convergent And Divergent For Future Research," 16 November 2020, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjung/id/data-publikasi/artikel/2880-jr.html>.

pelaku fraud untuk melakukannya. Kesempatan terjadi ketika ada celah dalam sistem kontrol internal organisasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan fraud tanpa terdeteksi. Sistem yang lemah, kurangnya pengawasan, atau ketidakjelasan dalam prosedur kerja memberikan peluang bagi individu untuk menyalahgunakan posisi.

- 3) Rasionalisasi (*razionalization*). Rasionalisasi merupakan sikap, karakter, atau sistem nilai yang dipakai oleh pelaku fraud dalam upaya mencari pembenaran atas segala tindakan fraud yang dilakukannya.

Terdapat perspektif berbeda dengan Cressey terkait faktor-faktor penyebab tindakan fraud yang diterapkan dalam GONE Theory.¹⁹ Teori tersebut merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan tindakan fraud yang dilakukan oleh seseorang. Teori GONE merupakan kepanjangan dari *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), dan *Exposure* (pengungkapan atau penemuan). Interpretasi dari *Greed* (keserakahan) adalah dorongan internal yang menyebabkan individu ingin mendapatkan keuntungan lebih dari yang dimiliki. Keserakahan dapat mendorong seseorang untuk memanipulasi sistem, mencuri, atau melakukan tindakan penipuan lainnya demi keuntungan pribadi.

Adapun *Opportunity* (kesempatan) ini sama dengan apa yang dikenalkan oleh Cressey. Kesempatan tersebut dapat dilakukan karena adanya pengawasan yang rendah, sistem kontrol yang lemah, prosedur yang tidak jelas sehingga mendorong seseorang untuk bertindak fraud demi kepentingannya. *Need* (kebutuhan) salah satu faktor penyebab seseorang bertindak fraud karena kebutuhan merupakan dorongan eksternal yang harus dipenuhi secara mendesak seperti kebutuhan keuangan, utang, pinjaman online, judi, biaya pengobatan, kebutuhan sehari-hari, gaya hidup mewah dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah faktor *Exposure* (pengungkapan atau penemuan). Jika pengungkapan dan hukuman terhadap pelaku fraud dianggap ringan maka akan mendorong untuk mengulangi perbuatan fraud di kemudian hari. Ini menjadi salah satu faktor yang memungkinkan perilaku fraud dilakukan secara berulang kali.²⁰

Tindak Pidana Fraud Pada Perbankan Syariah

Bank merupakan badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau berbagai bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Menurut sistem operasionalnya bank dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh OJK bahwa aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada bulan Januari 2024 sebesar Rp 845,61 triliun. Pertumbuhan aset perbankan syariah mengalami kenaikan signifikan. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami

¹⁹ Liyun Chang dan Jihui Sun, "A Case Study of Financial Fraud in Listed Companies Based on GONE Theory-Take Kaile Technology as an Example," *Accounting and Corporate Management* 6, no. 1 (19 Februari 2024): 48–54, <https://doi.org/10.23977/acccm.2024.060107>.

²⁰ Ariella Gitta Sari, "Fraud Auditing Law Implications in the Case of Jiwasraya Insurance in Indonesia," *International Journal of Business, Economics and Management* 7, no. 4 (Subtitle 2020): 203–10.

peningkatan sehingga berdampak terhadap semakin besarnya tantangan yang dihadapi untuk dapat meningkatkan reputasi dan citra perbankan syariah di Indonesia yaitu masih adanya perilaku fraud yang dilakukan oleh oknum pegawai bank syariah di Indonesia.

Dalam perbankan syariah, fraud dapat diartikan sebagai tindakan penyimpangan yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam dan dengan sengaja melanggar ketentuan internal organisasi, termasuk sistem, kebijakan, prosedur, serta merugikan pihak bank dan banyak orang.²¹ Tindak pidana fraud di perbankan syariah merujuk pada berbagai tindakan penipuan yang terjadi di lingkungan perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fraud dalam konteks ini tidak hanya melanggar hukum nasional tetapi juga prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam.

Berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tindakan fraud, modus operandinya pun bervariasi, dan berikut beberapa bentuk tindakan fraud yang umum terjadi dalam dunia perbankan syariah:

- 1) Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai bank syariah baik yang memiliki jabatan ataupun tidak.²² Tindak pidana korupsi selalu dilakukan dengan cara penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan fraud sehingga dapat merugikan banyak pihak.
- 2) Tindak pidana penggelapan aset perusahaan baik dengan cara menipu maupun mencuri yang dapat dilakukan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
- 3) Pemalsuan laporan keuangan dengan cara mengubah atau memanipulasi pencatatan dalam laporan keuangan. Pemalsuan laporan keuangan merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan bank dan pemegang saham, tetapi juga dapat merugikan stakeholders lainnya seperti nasabah, regulator, dan pasar keuangan.
- 4) Tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) yang dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Tindakan pencucian uang telah melanggar regulasi tentang perbankan.

Banyak kasus tindak pidana fraud yang dilakukan oleh oknum pegawai bank syariah sehingga merugikan perusahaan. Bahkan kasus fraud juga tidak hanya terjadi pada perbankan syariah tetapi juga terjadi pada perbankan konvensional, baik Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah bahkan BPR dan BPRS. Banyak bank bangkrut karena adanya tindak pidana fraud sehingga pengelolaan bank sangat buruk dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Beberapa kasus bank bangkrut di Indonesia didominasi oleh Bank Perekonomi Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah bank bangkrut hingga Juni 2024 adalah dua belas bank yang tersebar di beberapa daerah, seperti BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, PT BPRS Saka Dana Mulia, BPR Wijaya Kusuma, BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPR Purworejo, BPR EDC Cash, BPR Pasar Bhakti Sidoarjo, BPR Aceh Utara, PT BPR Sembilan Mutiara, PT BPR Bali Artha Anugrah,

²¹ "Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, and Fraud: A Study of Sharia Banks in Indonesia | Journal of Intelligence Studies in Business," 22 Desember 2022, <https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/article/view/925>.

²² Neni Uciati dan Hasan Mukhibad, "Fraudulent Financial Statements at Sharia Banks," *Accounting Analysis Journal* 8, no. 3 (2019): 198–206, <https://doi.org/10.15294/aa.v8i3.33625>.

BPR Dananta dan BPR Bank Jepara Artha.²³

Tindakan fraud di perbankan syariah adalah tantangan serius yang memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk pencegahan dan deteksinya karena dapat berdampak pada reputasi dan citra perbankan syariah,²⁴ merugikan keuangan, serta merusak kepercayaan nasabah dan integritas lembaga keuangan syariah. Dengan memahami berbagai bentuk dan faktor penyebab fraud, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan dan deteksi yang efektif, perbankan syariah dapat mengurangi risiko fraud dan memastikan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu memahami faktor-faktor penyebab fraud dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif, perbankan syariah dapat menjaga integritas dan kepercayaan nasabah serta memastikan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu juga, perlu adanya penguatan sistem kontrol internal, memanfaatkan teknologi canggih, memastikan pengawasan yang ketat oleh DPS, dan menegakkan hukum secara tegas.²⁵

Deteksi Dan Tantangan Fraud Di Perbankan Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP membahas penerapan strategi Anti-Fraud bagi bank umum. Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa fraud adalah perbuatan yang disengaja untuk melakukan penyimpangan atau pembiaran, dengan tujuan mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain di lingkungan bank, termasuk pemanfaatan sarana bank, yang dapat menyebabkan kerugian baik bagi bank, nasabah, maupun pihak lain sementara pelaku fraud dapat memperoleh keuntungan finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁶ Hal ini menunjukkan pentingnya melakukan deteksi fraud guna mencegah terjadinya fraud di perbankan syariah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Cressey dalam teori Fraud Triangle bahwa fraud terjadi karena adanya 3 (tiga) faktor. Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret, faktor-faktor tersebut akan dihubungkan dengan konteks perbankan syariah sehingga mempermudah dalam deteksi fraud dan mengetahui tantangannya, yakni:

- a) Tekanan. Tekanan adalah insentif yang dapat memotivasi seseorang untuk terlibat dalam tindakan fraud. Tekanan dapat dihasilkan dari masalah pribadi. Jika dikaitkan dengan faktor terjadinya fraud di perbankan syariah, motivasi ini dapat dikelompokkan menjadi alasan finansial dan alasan non-finansial. Alasan finansial melibatkan sejumlah kondisi keuangan yang dapat memicu seseorang untuk terlibat dalam tindakan penipuan. Sedangkan, alasan non-finansial mengacu pada faktor-faktor yang tidak secara langsung terkait dengan keuangan individu.

²³ Fahmi Ahmad Burhan, "12 Bank Bangkrut Dicaput Izin Usahanya Tahun 2024, Intip Dampaknya ke Industri BPR," *Bisnis.com*, 23 Juni 2024, <https://finansial.bisnis.com/read/20240623/90/1776264/12-bank-bangkrut-dicaput-izin-usahanya-tahun-2024-intip-dampaknya-ke-industri-bpr>.

²⁴ Ana Santika dan Ruslan Abdul Ghofur, "The Influence of Sharia Compliance Against Fraud on The Sharia Banks In Indonesia," *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 1 (20 Februari 2020): 15–22, <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.784>.

²⁵ Antiek Firdausi Putri, "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah," *Jurist-Diction* 6, no. 1 (25 Februari 2023): 49–64, <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43524>.

²⁶ Endang Retnowati, "Penegakan Hukum Dan Bentuk Fraud Dalam Kegiatan Usaha Bank," *Perspektif* 27, no. 1 (30 Januari 2022): 49–60, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i1.757>.

Beberapa contohnya yaitu gaya hidup yang tidak sesuai dengan gaji yang didapat, kebutuhan mendesak, kurang bersyukur, terlibat perbuatan kejahatan, pinjaman online, judi, dan lain sebagainya.

- b) Peluang. Peluang dalam konteks ini merupakan kesempatan yang muncul dari faktor-faktor tertentu yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindakan fraud di perbankan syariah. Beberapa peluang yang dapat dijadikan sebagai celah untuk melakukan tindakan fraud, yaitu:
1. Kurangnya pengawasan internal yang memadai di dalam sistem perbankan syariah.
 2. Ketidakmampuan bagi bank syariah untuk mendeteksi adanya fraud.
 3. Kesulitan dalam menilai kualitas kinerja karyawan bank syariah.
 4. Adanya informasi yang tidak dapat dibagikan secara simetris di dalam lingkungan perbankan syariah.
 5. Sikap apatis yang tinggi di lingkungan kerja bank syariah.
 6. Hubungan yang sangat erat antara bank syariah dengan konsumennya.
 7. Tingginya tingkat kepercayaan konsumen atau nasabah terhadap agennya.
- c) Rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan proses di mana seseorang mencari justifikasi dan memberikan pembenaran serta pembelaan atas tindakan menyimpang yang dilakukannya. Adapun bentuk bentuk rasionalisasi dari tindakan fraud di perbankan syariah adalah sebagai berikut:
1. Merasa berjasa pada perbankan tempat yang bersangkutan bekerja, sehingga dapat membuat keputusan sepihak.
 2. Melihat rekan kerja atau atasan melakukan fraud akan tetapi tidak dipermasalahkan.
 3. Manajemen tidak segera memperbaiki kelemahan sistem yang ada.
 4. Manajemen mengerjakan tugas yang bukan tanggung jawabnya.
 5. Perbankan tidak membedakan antara transaksi bisnis dan transaksi pribadi.
 6. Terdapat sengketa pada pemegang saham.
 7. Alasan non-material terkait standar akuntansi yang tidak sesuai.
 8. Adanya kepentingan manajemen yang didasarkan pada posisi atau jabatan untuk membuat keputusan.
 9. Etika manajemen yang tidak efektif sehingga nilai-nilai tidak diimplementasikan dengan baik.
 10. Karyawan yang sebelumnya pernah melanggar peraturan, ditempatkan pada posisi yang sama dan melakukan pekerjaan yang sama kembali.

Strategi Pencegahan Fraud Pada Perbankan Syariah

Tindakan fraud yang terjadi di perbankan syariah sangat bervariasi, jika tidak segera ditangani maka akan berdampak dalam jangka panjang dan bisa mempengaruhi stabilitas keuangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan fraud pada bank syariah untuk mengurangi kerugian yang mungkin terjadi pada bank, nasabah, dan pihak lainnya. Strategi tersebut juga dapat memberikan dampak positif dalam meminimalisir terjadinya tindakan fraud pada perbankan syariah. Strategi pencegahan fraud pada perbankan syariah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis, yang melibatkan kebijakan, prosedur, teknologi, dan budaya organisasi. Guna

menghindari terjadinya tindakan yang dapat merugikan baik nasabah maupun bank, perlu ditingkatkan efektivitas pengendalian internal dengan menerapkan strategi anti-fraud.

Kebijakan dan prosedur Strategi Anti-Fraud ini dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 2012, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019 tentang penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum. Kebijakan Anti-Fraud Bank (KAF) menjadi landasan utama dalam menerapkan strategi anti-fraud. Strategi anti fraud adalah wujud komitmen yang dilakukan oleh manajemen bank dalam mencegah dan mengendalikan fraud dengan mengoptimalkan sumber daya sehingga sistem pengendalian fraud dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Potensi tindak pidana fraud dilakukan pada beberapa bagian seperti penyalahgunaan identitas nasabah, pencurian data nasabah, penyalahgunaan aset, pendanaan, pembiayaan, kecurangan laporan keuangan, dan kejahatan siber.

Strategi anti fraud pada perbankan syariah menjadi sangat penting karena menjadi bagian pada manajemen risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern.²⁷ Pengendalian fraud harus dilakukan secara serius dengan strategi anti fraud yang dilakukan oleh semua pihak terutama pegawai bank syariah. Keberhasilan strategi anti fraud dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait dapat berperan dengan optimal dalam mengimplementasikan sistem pengendalian fraud di bank. Struktur strategi anti fraud secara utuh menggabungkan prinsip dasar dari manajemen risiko khususnya pengendalian intern dan tata kelola yang baik. Efektivitas penerapan strategi anti fraud paling sedikit perlu didukung dengan penguatan pada aspek-aspek manajemen risiko yang fokus pada pengendalian fraud.²⁸ Aspek-aspek tersebut paling kurang meliputi pengawasan aktif manajemen, kebijakan dan prosedur, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, serta pengendalian dan pemantauan. Implementasi strategi anti fraud dalam bentuk sistem pengendalian fraud dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian fraud yang saling berkaitan, yaitu: pencegahan, deteksi, investigasi, serta pemantauan.

Diagram 2.0 Empat Pilar Strategi Anti Fraud



Sumber: POJK, 2019

²⁷ Zaki Fakhroni dan Faisha Salmaa Setiawan, "Ethical Values and Auditors Fraud Tendency Perception: Testing of Gone Theory," *Proceeding International Conference on Accounting and Finance*, 25 Januari 2024, 865-74.

²⁸ Fransiska Asmara, Akhmad Riduan, dan Maswar Priyadi, "Kebijakan Dan Implementasi Strategi Anti-Fraud: Studi pada PT. Bank UOB Indonesia," *InFestasi* 16 (23 Desember 2020), <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.8469>.

Pencegahan Fraud Berdasarkan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan aspek yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Bank syariah, yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits, dan Ijma para ulama, menerapkan prinsip ini di semua aspek operasional, baik dalam maupun luar perusahaan.²⁹ Sehingga, tantangan utama bank syariah adalah menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah, serta mempertahankan loyalitas mereka terhadap bank syariah. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan di lembaga perbankan maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditunjuk untuk mengawasi segala aktivitas usaha lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Peran aktif Dewan Pengawas Syariah dalam menegakkan dan memastikan pelaksanaan prinsip syariah (syariah compliance) pada aktivitas dan operasional bank di antaranya tertuju pada penegakan kebijakan anti fraud.³⁰

Kepatuhan syariah sangat berperan dalam mencegah fraud di perbankan syariah karena dapat memastikan bahwa semua kegiatan bank sesuai dengan aturan-aturan syariah dan tidak melibatkan praktik-praktik yang dilarang oleh hukum Islam, dan potensi untuk melakukan tindakan yang tidak etis atau ilegal akan menjadi lebih kecil. Selain itu, bank syariah akan lebih mampu mendeteksi tindakan fraud melalui pengawasan independen Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dapat mengevaluasi sejauhmana bank mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menemukan potensi fraud yang mungkin tidak terdeteksi oleh sistem pengendalian internal lainnya. Dengan kepatuhan syariah ini, pencegahan terhadap tindakan fraud di perbankan syariah dapat ditingkatkan, yaitu melalui beberapa langkah, yaitu: *Pertama*, bank syariah harus menjamin bahwa semua kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, bank juga perlu menghindari melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah, seperti memberlakukan riba atau bunga.

Kedua, adalah menetapkan Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang independen dan bertanggung jawab untuk mengawasi setiap bank syariah mematuhi aturan syariah. *Ketiga*, adalah membuat sistem pelaporan fraud yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan perlindungan kepada mereka yang melapor, serta terhubung dengan prinsip-prinsip keadilan dan keamanan.³¹ Jika tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah semakin tinggi, maka kemungkinan terjadinya fraud akan semakin rendah. Sebaliknya, jika tingkat kepatuhan syariah semakin rendah maka peluang terjadinya fraud semakin besar. Kepatuhan syariah yang sesuai dapat meningkatkan keamanan dan mencegah potensi fraud di dalam bank syariah tersebut.

²⁹ Noor Kholifah Hidayati, Ro'fah Setyowati, dan Ninik Zakiyah, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (2021): 688–688, <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7585>.

³⁰ Mahipal dkk., "Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia," *PALAR (Pakuan Law review)* 8, no. 2 (21 Juni 2022): 309–30, <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4846>.

³¹ Feri Irawan, "Analisis Etos Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Pengawasan Produk Deposito Dan Rahn Di Bank Muamalat Cabang Sumbawa," *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 2 (8 Juli 2022): 111–26, <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.681>.

KESIMPULAN

Tindakan fraud pada perbankan syariah dapat diartikan sebagai tindakan penyimpangan yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam dan dengan sengaja melanggar ketentuan internal organisasi, termasuk sistem, kebijakan, prosedur, serta merugikan pihak bank dan banyak orang. Tindakan fraud yang umum terjadi di dunia perbankan syariah yaitu korupsi, penggelapan aset, pemalsuan laporan keuangan, dan tindak pidana bank dan pencucian uang (money laundering). Banyak bank yang dicabut izinnya oleh OJK karena adanya tindakan fraud sehingga pengelolaan bank sangat buruk dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu perlu adanya Kebijakan Anti Fraud Bank (KAF) yang menjadi dasar utama penerapan strategi pencegahan fraud di perbankan syariah, melalui empat pilar sistem pengendalian fraud, yaitu: pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, pengenaan sanksi, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Selain itu, kepatuhan syariah juga sangat berperan dalam upaya pencegahan fraud di perbankan syariah karena dapat memastikan bahwa semua kegiatan bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melibatkan praktik-praktik yang dilarang oleh hukum Islam, serta diawasi oleh lembaga independen Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga potensi untuk melakukan tindakan ilegal seperti fraud akan semakin rendah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi perbankan syariah dari terjadinya tindakan fraud yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi pihak bank, nasabah, dan pihak lain, dalam hal finansial maupun reputasi perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusain, Achmad Sani. "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional," 2021, 6.
- Aprilia, Zefanya. "Terungkap, Ini Penyebab 12 Bank Bangkrut di 2024." CNBC Indonesia. Diakses 12 Juni 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240607092830-17-544649/terungkap-ini-penyebab-12-bank-bangkrut-di-2024>.
- Arini, Shafira Cendra. "12 Bank Bangkrut Sejak Awal 2024, Ini Daftarnya." detikbali. Diakses 12 Juni 2024. <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7354732/12-bank-bangkrut-sejak-awal-2024-ini-daftarnya>.
- Asmara, Fransiska, Akhmad Riduan, dan Maswar Priyadi. "Kebijakan Dan Implementasi Strategi Anti-Fraud: Studi pada PT. Bank UOB Indonesia." *InFestasi* 16 (23 Desember 2020). <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.8469>.
- Burhan, Fahmi Ahmad. "12 Bank Bangkrut Dicabut Izin Usahanya Tahun 2024, Intip Dampaknya ke Industri BPR." *Bisnis.com*, 23 Juni 2024. <https://finansial.bisnis.com/read/20240623/90/1776264/12-bank-bangkrut-dicabut-izin-usahanya-tahun-2024-intip-dampaknya-ke-industri-bpr>.
- Chang, Liyun, dan Jihui Sun. "A Case Study of Financial Fraud in Listed Companies Based on GONE Theory—Take Kaile Technology as an Example." *Accounting and Corporate Management* 6, no. 1 (19 Februari 2024): 48–54. <https://doi.org/10.23977/acccm.2024.060107>.

- Choiriyah, Choiriyah, Saprida Saprida, dan Emilia Sari. "Development of Sharia Banking System In Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (18 Juni 2021): 17–28. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.923>.
- Diba, Nabilah Farah, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (1 Januari 2020): 868–76. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>.
- Fakhroni, Zaki, dan Faisha Salmaa Setiawan. "Ethical Values and Auditors Fraud Tendency Perception: Testing of Gone Theory." *Proceeding International Conference on Accounting and Finance*, 25 Januari 2024, 865–74.
- H., Clara Maria Tjandra Dewi. "Pembobolan Bank Himbara Banten Rp 6,1 Miliar, Ini Kata Pj Gubernur Al Muktabar." *Tempo*, 8 Februari 2024. <https://metro.tempo.co/read/1831270/pembobolan-bank-himbara-banten-rp-61-miliar-ini-kata-pj-gubernur-al-muktabar>.
- Harianja, Sofia. "Korupsi KUR BSI, Kerugian Negara Rp Rp1,4 Miliar." *rri.co.id* - Portal berita terpercaya. Diakses 14 Agustus 2024. <https://www.rri.co.id/anti-korupsi/534747/korupsi-kur-bsi-kerugian-negara-rp-rp1-4-miliar>.
- Hidayati, Noor Kholifah, Ro'fah Setyowati, dan Ninik Zakiyah. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (2021): 688–688. <https://doi.org/10.30651/jjms.v6i3.7585>.
- Indonesia, ACFE. "Anti Fraud Opinion." *ACFE Indonesia* (blog). Diakses 14 Agustus 2024. <https://acfe-indonesia.or.id/anti-fraud-opinion/>.
- . "Survey Fraud Indonesia 2019." *ACFE Indonesia* (blog). Diakses 14 Agustus 2024. <https://acfe-indonesia.or.id/survey-fraud-indonesia-2019/>.
- Irawan, Feri. "Analisis Etos Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Pengawasan Produk Deposito Dan Rahn Di Bank Muamalat Cabang Sumbawa." *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 2 (8 Juli 2022): 111–26. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.681>.
- KPPN, Redaksi. "Fraud Triangle Theory And Fraud Diamond Theory: Understanding The Convergent And Divergent For Future Research," 16 November 2020. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjung/id/data-publikasi/artikel/2880-jr.html>.
- Liputan6.com. "Fraud adalah Tindak Kecurangan, Kenali Bentuk dan Faktor Penyebabnya." *liputan6.com*, 6 November 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5445276/fraud-adalah-tindak-kecurangan-kenali-bentuk-dan-faktor-penyebabnya>.
- Mahipal, Abdul Manan, Fauzi Yusuf Hasibuan, dan Ramlani Lina Sinaulan. "Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law review)* 8, no. 2 (21 Juni 2022): 309–30. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4846>.
- Media, Kompas Cyber. "Korupsi Dana KPR Rp 8,1 Miliar, Eks Kepala Cabang Bank di Banten Dituntut 3 Tahun Penjara Halaman all." *KOMPAS.com*, 15 Mei 2024. <https://regional.kompas.com/read/2024/05/16/065254478/korupsi-dana-kpr-rp-81-miliar-eks-kepala-cabang-bank-di-banten-dituntut-3>.

- Muhammad, Erfan, Fitri Ahmad Kurniawan, Enur Hotimah, dan Ahmad Hanafi. "Fraud Dalam Industri Keuangan Syariah: Eksplorasi Literatur." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 02 (23 Oktober 2023): 101–15. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.1037>.
- Osman, Osman Ahmed. "Fraud on Halal Food: Principles, Quality Challenges, and Safety Concerns." *Halal and Kosher Food*, no. Query date: 2024-07-05 16:40:08 (2023): 131–44. https://doi.org/10.1007/978-3-031-41459-6_11.
- Putri, Antiek Firdausi. "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah." *Jurist-Diction* 6, no. 1 (25 Februari 2023): 49–64. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43524>.
- Rachman, Abdul, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, dan Siti Arkoyah. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (30 September 2022): 352–65. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Raharjanti, Ayu Irmasari, dan Rais Sani Muharrami. "The Effect of Good Corporate Governance and Islamicity Financial Performance Index of Internal Fraud Sharia Banking Period 2014-2017." *Journal of Business and Management Review* 1, no. 1 (2020): 061–075. <https://doi.org/10.47153/jbmr.v1i1.13>.
- Retnowati, Endang. "Penegakan Hukum Dan Bentuk Fraud Dalam Kegiatan Usaha Bank." *Perspektif* 27, no. 1 (30 Januari 2022): 49–60. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i1.757>.
- Sakinah, Gina, dan Ade Ponirah. "Penerapan Whistleblowing System Terhadap Internal Fraud Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2015-2019." *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 1, no. 2 (2021): 74–86. <https://doi.org/10.15575/likuid.v1i2.14160>.
- Santika, Ana, dan Ruslan Abdul Ghofur. "The Influence of Sharia Compliance Against Fraud on The Sharia Banks In Indonesia." *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 1 (20 Februari 2020): 15–22. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.784>.
- Sari, Ariella Gitta. "Fraud Auditing Law Implications in the Case of Jiwasraya Insurance in Indonesia." *International Journal of Business, Economics and Management* 7, no. 4 (Subtitle 2020): 203–10.
- "Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, and Fraud: A Study of Sharia Banks in Indonesia | Journal of Intelligence Studies in Business," 22 Desember 2022. <https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/article/view/925>.
- Uciati, Neni, dan Hasan Mukhibad. "Fraudulent Financial Statements at Sharia Banks." *Accounting Analysis Journal* 8, no. 3 (2019): 198–206. <https://doi.org/10.15294/aa.v8i3.33625>.
- Yuniarti, Rozmita Dewi, dan Arim Nasim. "Studi Fenomologi Pencegahan Fraud Berdasarkan Prinsip Islam Pada Usaha Kecil." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 1 (29 April 2020): 71–88.